



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SURUH KECAMATAN SURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURUH KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Suruh Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) kilo meter persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas utara berbatasan dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh dan Desa Kayen Kecamatan Karangan;
 - b. Batas timur berbatasan dengan Desa Jati Kecamatan Karangan;

- c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dan Desa Puru Kecamatan Suruh; dan
- d. Batas barat berbatasan dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh.

(2) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2001-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 5.658''$ LS dan $111^{\circ} 37' 48.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kayen Kecamatan Karangan dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh dan Desa Suruh Kecamatan Suruh, terletak di gunung sebelah utara SMKN 1 Suruh atau terletak di Batas antara tegalan warga dengan kawasan hutan Petak 59B dan 59D;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Batas antara tanah hak milik warga Suruh dengan kawasan hutan petak 59B dan 59C, kemudian mengarah ke barat melewati kawasan hutan petak 59C dan 59A, sampai pada PBU 35.03.14.2005-2006 001 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 29.345''$ LS dan $111^{\circ} 37' 19.392''$ BT yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Raya Suruh-Pule; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kawasan hutan petak 86C, 85A dan 92A, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ LS dan $111^{\circ} 36' 54.321''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar, telah disepakati.

(3) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Kayen Kecamatan Karangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2001-14.2005-14.2006-

000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 5.658''$ LS dan $111^{\circ} 37' 48.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kayen Kecamatan Karang dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh dan Desa Suruh Kecamatan Suruh, terletak di gunung sebelah utara SMKN 1 Suruh atau terletak di Batas antara tegalan warga dengan kawasan hutan Petak 59B dan 59D; dan

- b. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Batas tanah hak milik warga Suruh dan warga Kayen, lalu mengikuti Batas antara kawasan hutan petak 59E dengan tanah hak milik warga Suruh, kemudian melewati jalan Desa, sampai pada TK 35.03.06.2001-06.2002-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 32.700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 16.634''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kayen Kecamatan Karang dengan Desa Jati Kecamatan Karang dan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yang terletak di pojok timur laut tegalan milik warga (Blok 05 Suruh) telah disepakati.

- (4) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2001-06.2002-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 32.700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 16.634''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kayen Kecamatan Karang dengan Desa Jati Kecamatan Karang dan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yang terletak di pojok timur laut tegalan milik warga (Blok 05 Suruh) telah disepakati.
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran air, kemudian mengarah ke tenggara mengikuti Batas antara tanah hak milik warga Jati dan tanah hak milik warga Suruh, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-001 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 41.158''$ LS dan $111^{\circ} 38' 18.766''$ BT yang terletak di sebelah barat

bendung air atau tepatnya di pojok tenggara tegalan milik warga (Blok 05 Suruh);

- c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Sungai Ponggok, kemudian mengarah ke timur mengikuti tepi sebelah selatan Sungai Ponggok dan mengikuti Batas antara tegalan milik warga Suruh dengan tegalan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-002 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 44.055''$ LS dan $111^{\circ} 38' 35.820''$ BT yang terletak di pojok tenggara tanah warga (Blok 06 Suruh);
- d. dilanjutkan mengarah ke barat lalu mengarah ke selatan mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-003 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 45.899''$ LS dan $111^{\circ} 38' 32.593''$ BT yang terletak pojok barat laut tanah hak milik warga (Blok 06 Suruh);
- e. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-004 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 50.748''$ LS dan $111^{\circ} 38' 43.498''$ BT yang terletak di sebelah timur minimarket Suruh;
- f. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Raya Suruh - Dongko kemudian mengikuti tepi sebelah barat jalan Desa, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-005 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 55.964''$ LS dan $111^{\circ} 38' 43.148''$ BT yang terletak di pojok tanah hak milik warga (Blok 06 Suruh);
- g. dilanjutkan mengarah ke barat daya lalu ke arah selatan mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-006 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 0.878''$ LS dan $111^{\circ} 38' 39.174''$ BT yang terletak di pojok tenggara tanah hak milik warga (Blok 06 Suruh);

- h. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi sebelah utara jalan Desa, lalu mengarah ke utara mengikuti tepi sebelah timur jalan Desa, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti tepi sebelah selatan jalan Desa, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-007 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 56.514''$ LS dan $111^{\circ} 38' 32.257''$ BT yang terletak di pojok timur tanah hak milik warga (Blok 06 Suruh);
- i. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, kemudian melewati sungai, lalu mengikuti Batas timur pekarangan milik Pak Subakri dan Pak Mujiman, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-008 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 4.880''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28.808''$ BT yang terletak di pojok selatan pekarangan milik warga (Blok 07 Suruh);
- j. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran air, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-009 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 57.975''$ LS dan $111^{\circ} 38' 25.065''$ BT yang terletak di pojok tenggara sawah milik warga (Blok 07 Suruh);
- k. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah milik warga Suruh dan warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-010 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 58.951''$ LS dan $111^{\circ} 38' 15.777''$ BT yang terletak di sebelah timur makam Dusun Panjen atau tepatnya di pojok barat daya sawah milik warga (Blok 07 Suruh);
- l. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah timur jalan Desa, kemudian mengarah ke barat melewati jalan Desa dan pekarangan warga, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-011 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 4.300''$ LS dan $111^{\circ} 38' 14.558''$ BT yang terletak di pojok barat daya tanah milik warga (Blok 14 Suruh);

- m. dilanjutkan mengarah ke selatan lalu mengarah ke tenggara mengikuti Batas pekarangan dan pematang sawah milik warga Suruh dengan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-012 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 8.527''$ LS dan $111^{\circ} 38' 17.129''$ BT yang terletak di pojok tenggara sawah milik warga (Blok 15 Suruh);
- n. dilanjutkan mengarah timur laut mengikuti pematang sawah milik warga Suruh dengan sawah milik warga Jati, kemudian mengarah ke timur mengikuti tepi sebelah selatan jalan Desa, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-013 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 6.122''$ LS dan $111^{\circ} 38' 21.973''$ BT yang terletak di pojok timur laut sawah milik warga (Blok 15 Suruh);
- o. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah milik warga Suruh dengan sawah milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-014 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 4.981''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28.854''$ BT yang terletak di pojok timur laut sawah milik warga (Blok 15 Suruh);
- p. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-015 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 8.572''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31.729''$ BT yang terletak di pojok selatan tegalan milik warga (Blok 15 Suruh);
- q. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan Desa dan mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-016 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 10.505''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28.741''$ BT yang terletak di pojok selatan tegalan milik warga (Blok 15 Suruh);

- r. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah barat sungai, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-017 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 14.728''$ LS dan $111^{\circ} 38' 28.421''$ BT yang terletak di pojok timur sawah milik warga (Blok 15 Suruh);
- s. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi sebelah utara jalan Desa, kemudian mengarah ke utara mengikuti saluran air, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-018 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 13.684''$ LS dan $111^{\circ} 38' 24.468''$ BT yang terletak di pojok barat laut pekarangan milik warga (Blok 15 Suruh);
- t. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Jati, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-019 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 13.385''$ LS dan $111^{\circ} 38' 19.338''$ BT yang terletak di pojok timur laut tegalan milik warga (Blok 16 Suruh); dan
- u. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas tegalan milik warga Suruh dengan tegalan milik warga Jati, lalu melewati kawasan hutan Petak 82A dan 82B, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 38.016''$ LS dan $111^{\circ} 38' 25.314''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangan dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yang terletak di kawasan hutan petak 82B telah disepakati.

(5) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon,

terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C;

- b. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu mengarah ke utara menyusuri punggung gunung dan kawasan hutan Petak 96C, 96D dan 84B, sampai pada TK 35.03.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 56.272''$ LS dan $111^{\circ} 37' 43.046''$ BT yang terletak di tepi jalan setapak hutan petak 84B;
- c. dilanjutkan mengarah timur laut mengikuti jalan setapak hutan, lalu mengikuti Batas hutan Petak 84B dengan Batas tegalan milik warga Mlijon, kemudian melewati jalan Desa, sampai pada PBU 35.03.14.2006-2007 006 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 44.626''$ LS dan $111^{\circ} 38' 0.690''$ BT yang terletak di selatan tegalan milik warga (Blok 17 Suruh); dan
- d. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas pekarangan milik warga Suruh dengan pekarangan milik warga Mlinjon, lalu menyusuri hutan petak 82C dan 82B, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 38.016''$ LS dan $111^{\circ} 38' 25.314''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangan dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yang terletak di kawasan hutan petak 82B telah disepakati.

(6) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh); dan

- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah selatan Jalan Raya Suruh-Dongko, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri kawasan hutan petak 95A, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C telah disepakati.

(7) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh); dan
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran air, kemudian mengikuti tepi sebelah barat Jalan Raya Suruh-Dongko, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh), telah disepakati.

(8) Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ LS dan $111^{\circ} 36' 54.321''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar;

- b. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kawasan hutan petak 93B dan 93C, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2006-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 26.150''$ LS dan $111^{\circ} 36' 47.840''$ BT yang terletak di perbatasan tegalan milik warga Nglebo dengan kawasan hutan Petak 93C dan 94A; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara tanah hak milik dengan kawasan hutan petak 94A, lalu mengikuti jalan setapak, sampai pada PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh) telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223199203 2 004

[illegible]

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SURUH KECAMATAN SURUH

DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA SURUH KECAMATAN SURUH

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2001-14.2005-14.2006-000	569425.3113	9106262.0508	8° 5' 5.658" LS	111° 37' 48.422" BT
PBU 35.03.14.2005-2006 001	568535.7075	9105535.9907	8° 5' 29.345" LS	111° 37' 19.392" BT
TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000	567766.6857	9104412.8439	8° 6' 5.955" LS	111° 36' 54.321" BT

2. Titik Koordinat TK Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Kayen Kecamatan Karang, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2001-14.2005-14.2006-000	569425.3113	9106262.0508	8° 5' 5.658" LS	111° 37' 48.422" BT
TK 35.03.06.2001-06.2002-14.2006-000	570287.4787	9105430.2483	8° 5' 32.700" LS	111° 38' 16.634" BT

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karanganyar, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2001-06.2002-14.2006-000	570287.4 787	9105430. 2483	8° 5' 32.700" LS	111° 38' 16.634" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-001	570352.3 131	9105170. 3932	8° 5' 41.158" LS	111° 38' 18.766" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-002	570874.1 280	9105080. 5873	8° 5' 44.055" LS	111° 38' 35.820" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-003	570775.2 855	9105024. 1211	8° 5' 45.899" LS	111° 38' 32.593" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-004	571108.8 092	9104874. 6804	8° 5' 50.748" LS	111° 38' 43.498" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-005	571097.8 427	9104714. 4873	8° 5' 55.964" LS	111° 38' 43.148" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-006	570975.9 658	9104563. 7673	8° 6' 0.878" LS	111° 38' 39.174" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-007	570764.4 731	9104698. 1423	8° 5' 56.514" LS	111° 38' 32.257" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-008	570658.5 190	9104441. 3709	8° 6' 4.880" LS	111° 38' 28.808" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-009	570544.2 852	9104653. 6071	8° 5' 57.975" LS	111° 38' 25.065" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-010	570259.9 953	9104624. 0915	8° 5' 58.951" LS	111° 38' 15.777" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-011	570222.4 376	9104459. 8689	8° 6' 4.300" LS	111° 38' 14.558" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-012	570300.9 166	9104329. 9422	8° 6' 8.527" LS	111° 38' 17.129" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-013	570449.2 600	9104403. 5512	8° 6' 6.122" LS	111° 38' 21.973" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-014	570659.9 084	9104438. 2594	8° 6' 4.981" LS	111° 38' 28.854" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-015	570747.7 429	9104327. 8636	8° 6' 8.572" LS	111° 38' 31.729" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-016	570656.2 013	9104268. 6379	8° 6' 10.505" LS	111° 38' 28.741" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-017	570646.1 908	9104138. 9679	8° 6' 14.728" LS	111° 38' 28.421" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-018	570525.2 662	9104171. 2206	8° 6' 13.684" LS	111° 38' 24.468" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-019	570368.2 773	9104180. 6440	8° 6' 13.385" LS	111° 38' 19.338" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9 801	9103423. 9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT

4. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6 537	9101954. 4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2006-14.2007-001	569255.5 376	9102865. 2915	8° 6' 56.272" LS	111° 37' 43.046" BT
PBU 35.03.14.2006-2007 006	569796.0 700	9103222. 0880	8° 6' 44.626" LS	111° 38' 0.690" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9 801	9103423. 9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT

5. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh, yaitu:

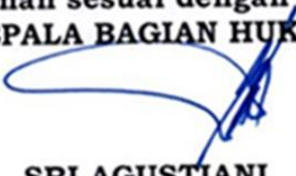
NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003	567411.6 911	9102534. 5726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6 537	9101954. 4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT

6. Titik Koordinat PBU Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002	567400. 0898	9102805. 2481	8° 6' 58.319" LS	111° 36' 42.422" BT
PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003	567411. 6911	9102534. 5726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT

7. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000	567766.6857	9104412.8439	8° 6' 5.955" LS	111° 36' 54.321" BT
TK 35.03.14.2003-14.2006-001	567567.4139	9103792.9175	8° 6' 26.150" LS	111° 36' 47.840" BT
PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002	567400.0898	9102805.2481	8° 6' 58.319" LS	111° 36' 42.422" BT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN